



DANA
KEISTIMEWAAN



**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KALURAHAN GIRIASIH
Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul



LEMBARAN KALURAHAN GIRIASIH

KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Giriasih)

Tahun 2025

Nomor : 9

PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIASIH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Purwosari Nomor 47 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 No 6);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2019 Nomor 2);
 17. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4);
 18. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriasih Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2022 Nomor 4);
 19. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH

dan

LURAH GIRIASIH

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Kalurahan	:	Rp.	2.382.281.900,00
2	Belanja Kalurahan	:	Rp.	2.174.585.405,00
				<hr/>
	Surplus/Defisit	:	Rp.	207.696.495,00
3	Pembiayaan Kalurahan		Rp.	
	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	18.570.505,00
	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	226.267.000,00
				<hr/>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	:	Rp.	-207.696.495,00
	SilPA tahun anggaran berjalan	:	Rp.	18.570.505,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan,
- Anggaran Belanja Kalurahan
- Anggaran Pembiayaan Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriasih

Ditetapkan di Giriasih
pada tanggal 29 Desember 2025

LURAH GIRIASIH,

ttd

SUWITONO

Diundangkan di Giriasih
pada tanggal 31 Januari 2025

CARIK GIRIASIH,

ttd

NUR WIDIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2025 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	41.020.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.332.061.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.382.281.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	656.341.840,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	683.826.191,60	
5.3.	Belanja Modal	777.646.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.770.473,00	
	JUMLAH BELANJA	2.174.585.405,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	207.696.495,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.570.505,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.570.505,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	226.267.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	163.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	63.267.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(207.696.495,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Giriasih, 29 Desember 2025

Lurah

SUWITONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	41.020.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.332.061.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.382.281.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>999.150.595,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	776.927.208,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	521.062.750,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	521.062.750,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.354.150,40	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.354.150,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	53.496.967,60	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.496.967,60	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.535.000,00	ADD, DLL, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.535.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.953.400,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.953.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	103.863.750,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	82.013.750,00	DDS
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	82.013.750,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	14.500.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.150.000,00	PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.544.257,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.605.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.605.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.625.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	524.257,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.257,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.090.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.090.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	20.700.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
1.3.99	5.3.	Belanja Modal	19.360.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.446.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.210.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.210.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.325.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.325.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.915.000,00	PBH, PBP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.915.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	8.295.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.295.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.405.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.405.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.642.500,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.642.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.415.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.415.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.960.000,00	PBP
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.960.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.279.000,00	ADD, DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.279.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.368.880,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	2.555.000,00	DLL
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.555.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.568.880,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.568.880,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.245.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.245.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.027.609.450,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	126.939.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.320.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	18.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.642.500,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.642.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.752.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.752.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.262.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.262.500,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	1.400.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	13.575.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.575.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.100.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	12.727.500,00	DDS, PBP
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.727.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	647.349.950,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	165.962.600,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	165.962.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	53.772.350,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	53.772.350,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	252.615.000,00	DDS, PBP
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.615.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	196.800.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	196.800.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.120.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.120.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	45.600.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.400.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.8.94		Pemeliharaan Rest Area Milik Desa	43.200.000,00	DDS
2.8.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>83.577.700,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.000.000,00	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.500.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	44.695.700,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.205.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.205.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	17.038.200,00	DDS
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	17.038.200,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	7.200.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	14.252.500,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.252.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.800.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	6.500.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.300.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.582.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	12.370.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.370.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5.900.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.707.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.707.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.805.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.805.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.477.187,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.335.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.335.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.142.187,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.142.187,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.142.187,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>56.770.473,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.770.473,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.770.473,00	DDS, DLL, PBK
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.770.473,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.174.585.405,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	207.696.495,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.570.505,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	226.267.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(207.696.495,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Giriasih, 29 Desember 2025

Lurah

SUWITONO



BERITA ACARA KESEPAKATAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026
TAHUN 2025

NOMOR REGISTER : 12/BA/BAMUSKAL/XII (BAMUSKAL)

NOMOR REGISTER : 15/GA/XII/2025 (PEM KALURAHAN)

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, maka pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Desember 2025

Jam : 20.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Kalurahan Giriasih

telah diadakan acara Musyawarah Pemerintahan yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah, serta Pamong Kalurahan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026.
- Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Sidang : Edy Setiyawan, selaku Ketua Bamuskal

Notulen : Endah Aprilia, selaku Staf Bamuskal

Narasumber : 1. Suwitono, selaku Lurah

2. Nur Widiyanto, selaku Koordinator Penyusunan APBKal

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah dalam rangka penyusunan APBKal Tahun 2026 Kalurahan yaitu :

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan komposisi sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
4.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	41.020.000
4.2.	Pendapatan Transfer	2.332.061.900
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.200.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.382.281.900
5.	BELANJA	
5.1.	Bidang Pemerintahan Desa	1.026.657.650,00
5.2.	Bidang Pembangunan Desa	1.010.007.650,00
5.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	67.565.000
5.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	60.197.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	54.000.000
JUMLAH BELANJA		2.218.427.300
SURPLUS / (DEFISIT)		163.854.600
6.	PEMBIAYAAN	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	163.854.600
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	163.854.600
PEMBIAYAAN NETTO		-163.854.600
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0

2. Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam point (1) akan diperbaiki bersama setelah mendapatkan evaluasi dari Bupati Gunungkidul melalui Panewu Purwosari

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani bersama, selanjutnya dibuat rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lurah Giriasih



SUWITONO


Giriasih, 2 Desember 2025

Ketua Bamuskal Giriasih





EDY SETIYAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN : GIRIASIH
KAPANEWON : PURWOSARI**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi. Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Terdapat belanja Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa senilai Rp7.550.000,00 yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa	Melakukan koreksi rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan tidak menganggarkan belanja lomba / evaluasi perkembangan desa menggunakan sumber Dana Desa
2.	Terdapat anggaran dukungan modal desa bagi KDMP sebesar Rp53.267.000,00 yang dianggarkan pada kegiatan Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Melakukan koreksi rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan /menggeser anggaran modal desa bagi KDPMP pada pengeluaran pembiayaan - pengeluaran pembiayaan lainnya
3.	Terdapat RAB kegiatan pekerjaan konstruksi yang belum memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24%	Melakukan koreksi rancangan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan dalam RAB kegiatan memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24% yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%
4.	Terdapat belanja seminar kit pada kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Melakukan koreksi rancangan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan tidak menganggarkan belanja seminar kit pada

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	sebesar Rp600,000,00 tidak sesuai dengan ketentuan	kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 24 Desember 2026;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 24 Desember 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



Wonosari Desember 2025

Ketua Tim,

Lizana Dwi Wahyuni
Lizana Dwi Wahyuni, S.Pd
 NIP. 198808142015022002

Pengendali, Teknis,

Enggar Budi Sasongko
Enggar Budi Sasongko, SE, M.AP
 NIP. 198405152010011025

Kapanewon

Mustofa Murtaji R
Mustofa Murtaji R, SE
 NIP. 197504142005011012

Pendamping Kabupaten

Joko Indarto
Joko Indarto, S.IP



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIASIH
TAHUN 2026**

NOMOR REGISTER : 013/BA/BAMUSKAL/XII/2025 (BAMUSKAL)

NOMOR REGISTER : 016/BA/GA/XII/2025 (PEM KALURAHAN)

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, maka pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 Desember 2025

Jam : 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Kalurahan Giriasih

telah diadakan acara Musyawarah Pemerintahan yang dihadiri oleh Panewu, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah, serta Pamong Kalurahan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026.
- Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.
- Berita Acara Asistensi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Keputusan Panewu Purwosari Nomor 47 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2026.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Sidang : Edy Setiyawan, selaku Ketua Bamuskal

Notulen : Endah Aprilia, selaku Staf Bamuskal

Narasumber : 1. Subiyantoro. S.I.P, Selaku Panewu Purwosari
2. Suwitono, selaku Lurah
3. Nur Widiyanto, selaku Koordinator Penyusunan APBKal

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah dalam rangka penyusunan APBKal Tahun 2026 Kalurahan yaitu :

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan komposisi sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
04.00	PENDAPATAN	
04.01	Pendapatan Asli Desa	41.020.000,00
04.02	Pendapatan Transfer	2.332.061.900,00
04.03	Pendapatan Lain-lain	9.200.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.382.281.900,00
05.00	BELANJA	
05.01	Bidang Pemerintahan Desa	999.150.595,00
05.02	Bidang Pembangunan Desa	1.027.609.450,00
05.03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	83.577.700,00
05.04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.477.187,00
05.05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	56.770.473,00
JUMLAH BELANJA		2.174.585.405,00
SURPLUS / (DEFISIT)		207.696.495,00
06.00	PEMBIAYAAN	
06.02	Penerimaan Pembiayaan	18.570.505,00
06.02.02	Pengeluaran Pembiayaan	226.267.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		(207.696.495,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani bersama, selanjutnya dibuat rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Giriasih

SUWITONO



Giriasih, 29 Desember 2025
Ketua Bamuskal Giriasih

EDY SETIYAWAN

